

SISTEM ETIKA DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM: KAJIAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

Sahidul Anam

Program Studi Teknik Mesin, FTI, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

syahidulanam1@gmail.com

Abstrak

Sistem etika merupakan suatu hal penting dalam rangka pembentukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak dapat dipisahkan antara etika (nilai ke-filsafatan) dengan keberlakuan daripada peraturan tersebut. Namun ada kalanya interpretasi dari keberlakuan sebuah peraturan sering dikatakan berlainan dengan etika. Tujuan pembahasan ini ialah pembahasan terkait implikasi sistem etika dan aliran positivisme dalam kerangka hukum di Indonesia. Studi kepustakaan menjadi metode yang digunakan dalam pembahasan ini dengan pendekatan filsafat dan kasus. Maka yang dihadirkan dari pembahasan ini ialah terkait sistem etika yang di dalamnya pula terdapat prinsip-prinsip pembentukan hukum dan seharusnya tidak dipisahkan antara etika dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan, sehingga yang menjadi hasil pembahasan ialah bahwa keberlakuan tersebut bersandar pada etika sebagai dasar dibalik penilaian yang baik atau yang buruk dari adanya norma hukum.

Kata kunci: sistem etika, positivisme hukum, norma hukum

1. PENDAHULUAN

Etika dalam kehidupan bernegara sangat penting untuk dikaji, sebab adanya pelbagai macam ilmu tidak terlepas daripada penilaian terkait moral dan nilai yang mendasari moral tersebut (etika) dan tampak pula menurut Muhamad Erwin (2011: 82) bahwa etika bersifat teori sedangkan moral dibentuk oleh etika dengan bersifat praktik.

Banyak permasalahan yang tidak terselesaikan terkait persoalan etika dalam bernegara. Penelitian-penelitian mengenai etika tuntas pada batas ruang lingkup dari etika itu sendiri yang sementara penting pembahasan ini dikaitkan dengan persoalan bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu hukum. Pembahasan hukum dan etika sangat kompleks, tidak seperti kita belajar perhitungan yang bersifat matematis melainkan perhitungan yang berkaitan dengan nalar dan penilaian baik atau buruk di dalam hukum. Ajaran moralitas semestinya tidak ditampilkan pada kerangka peraturan perundang-undangan, akan tetapi sering kita jumpai tidak sedikit keputusan yang diambil memakai pendekatan moral di dalamnya. Hukum tertulis merupakan pengejawantahan dari positivisme. Aliran positivisme lahir saat adanya perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama pada pertengahan abad ke-18 setelah meletus Revolusi Industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis.

Auguste Comte, sebagai orang yang mengenalkan aliran positivisme memberikan pendapat bahwa setiap pengetahuan tidak boleh melampaui fakta dan memperlakukan realitas sebagai suatu yang ada serta sebagai objek yang wajib dilepas dari bentuk konsepsi metafisis yang bersifat subjektif. Jauh sebelumnya, Han Feizi mengatakan bahwa hukum harus tercatat dalam kantor pemerintahan dan perlu ada partisipasi masyarakat agar mengetahui apa yang harus dan tidak harus dilakukannya (Sulistiyawan, 2019).

Aliran positivisme sebagai ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat, sehingga manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme seperti ini bebas, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat karena diatur oleh norma hukum.

Umumnya etika diartikan sebagai dasar dari penilaian baik atau buruk dan positivisme diartikan sebagai keberlakuan sebuah kebijakan. Arti etika tersebut selaras dengan pengertian filsafat itu sendiri yang merupakan bagian di dalamnya, yaitu mengenai kebijaksanaan. Lalu apakah positivisme itu merupakan bagian dari etika? secara *general* etika menjadi dasar atau landasan dari adanya aliran positivisme hukum, sebab di dalam menentukan sebuah kebijakan tetap ada penilaian moralitas ajaran mengenai

bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik dan hukum itu menurut E.M. Meyers, yang dikutip dalam artikel Laurensius Arliman (2020), berarti semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. Kebijaksanaan atau kearifan dalam hidup secara filosofis sebagai proses pencarian dan penemuan alternatif digunakan untuk menjawab segala permasalahan keilmuan dengan dua ketentuan dasar, yaitu mencari kebenaran prinsip yang bersifat general adapun prinsip bersifat general haruslah dapat menjelaskan kajian atau objek filsafat yang ditelaah. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa filsafat merupakan asas keilmuan yang berfungsi untuk mengkaji hakikat kebenaran suatu hal dengan metode ilmiah (Muktapa, 2021). Disisi lain, Muhamad Erwin berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, kebijaksanaan sama dengan keajikan yang berarti mengamalkan rukun iman dan berperilaku sesuai dengan pedoman Al-Quran. Sedangkan filsafat sendiri dalam buku berjudul Sejarah Filsafat Barat: kaitannya dengan kondisi sosio politik zaman kuno hingga sekarang (terjemahan dari *History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*), berpendapat bahwa filsafat yaitu sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains karena semua pengetahuan termasuk sains dan semua hal yang melampaui pengetahuan (*dogma*) termasuk teologi. Implikasi etika ke-filsafatan dan positivisme terhadap tata hukum di Indonesia tercermin dalam dasar falsafah kebangsaannya (*philosophische grondslag*) yakni Pancasila yang mengandung nilai-nilai tentang kebaikan karena sejatinya tujuan hidup manusia ialah mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan itu ialah kebaikan (Russell, 2021). Maka dalam pembahasan lebih lanjut terkait pengantar di atas, yang menjadi pertanyaan ialah apakah positivisme berkaitan dengan sistem etika dan bagaimana hubungannya dengan tata hukum di Indonesia? Apakah adanya kebijaksanaan dapat menghapus keberlakuan daripada kebijakan? Demikian dua hal tersebut yang menjadi rumusan masalah pada pembahasan ini

2. METODE PENELITIAN

Isi pembahasan menggunakan studi kepustakaan (*literature study*) untuk mengkaji isi pembahasan terkait sistem etika dan positivisme hukum. Dengan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yang dapat memberikan pemahaman filsafati mengenai esensi etika dan positivisme dan pendekatan kasus (*case approach*) yang memberikan contoh konkret terkait pembahasan yang dibahas. Data sekunder diperlukan guna memberikan penjelasan perkembangan pembahasan ini dari kajian atau pembahasan sebelumnya yang dianalisis dan ditulis secara deskriptif-deduktif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi dua sub pembahasan, yaitu yang pertama berkaitan dengan etika dan positivisme hukum dan kedua berkaitan dengan pembentukan norma hukum berdasarkan moralitas sebagai penerusan dari nilai etika. Namun ada kalanya yang paling utama untuk dibahas ialah tentang nilai. Nilai dilihat dari sudut etika, sebagai arti dari obyek, peristiwa dan proses-proses hidup manusia yang menyatakan kualitas manusia. Nilai itu muncul dalam hidup manusia, dalam bentuk hal-hal material maupun rohani dan ideal-ideal, cita-cita, prinsip-prinsip dasar sikap hidup manusia (Sauri, 2019). Pembahasan pada sub pertama ini terkait etika dan positivisme hukum yang merupakan pembahasan kompleks dikalangan orang-orang yang mempelajari ilmu hukum sebab berkaitan dengan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini pula pernah dipertanyakan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra, yang saat itu menjadi bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Gibran dalam sidang perkara sengketa hasil pilpres tahun 2024 yang menanyakan kepada ahli yaitu Franz Magnis-Suseno terkait perbedaan antara etika ke-filsafatan dengan etika atau kode etik dalam peraturan perundang-undangan. Secara substansial, pertanyaan itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap meloloskan Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) karena usianya yang telah memenuhi pada putusan MK tersebut. Mahfud MD memberikan pendapat bahwa hakim ketua

MK saat itu telah melakukan pelanggaran oleh karena tidak sesuai dengan adagium hukum "*nemo judex in causa sua*" yang berarti ada keterlibatan erat antara hakim ketua dengan cawapres. Kemudian dalam sidang pembahasan kode etik hakim, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan terbukti terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim ketua MK tetapi tidak mengubah isi putusan yang telah diputus olehnya. Ahli, Franz Magnis-Suseno, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara etika dalam filsafat dengan etika dalam kerangka hukum tetapi suatu ketentuan etis yang tidak ditentukan oleh hukum tidak dapat ditindak oleh hakim yang berarti hakim memutus berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsisten dengan pendapatnya dalam merumuskan etika, Franz Magnis-Suseno (Erwin, 2011) mengatakan etika merupakan pemikiran mendasar akan ajaran moral baik lisan maupun tulisan terkait bagaimana manusia hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik dimana hukum merupakan tatanan etis dari ajaran moral.

Kohlberg (Bernard L, 2010) berpendapat bahwa nilai moral sebagai alat untuk mencapai kenikmatan dan mengurangi kesakitan. Terdapat dua jenjang moralitas yang diantaranya yaitu:

1. Moralitas pra-konvensional, titik pusatnya ialah pada diri setiap individu;
2. Moralitas konvensional, jangkauannya lebih luas yakni seseorang benar-benar sudah menilai orang lain dan menjadi warga masyarakat yang baik melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang. Demikian dikatakan bahwa pada jenjang moralitas yang konvensional berusaha menerapkan hukum sebagai sebuah pengaturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan itu berupa batasan-batasan terhadap moralitas individual (pra-konvensional) yang diatur dalam sebuah konstitusi negara yaitu dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) yang diteruskan ke berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Maka jelas, hukum yang kita pandang sebagai peraturan manusia itu merupakan bagian dari sistem etika. Sistem ialah kesatuan dari pelbagai bagian-bagian yang tidak dapat

dipisahkan dan merupakan bagian dari yang kita kenal sebagai filsafat aksiologi

Norma hukum selalu berakhir pada apa yang menjadi keharusan dan yang bukan seharusnya dilakukan oleh karenanya hukum bersifat memaksa. Norma hukum sebagai buah pikir dari ajaran moral dapat dipandang dari dua sudut pandang. Pembicaraan mengenai norma menurut pandangan yang sempit bahwa norma adalah pedoman berkehidupan dalam sebuah negara, sehingga yang ditafsirkan ialah pedoman itu selalu menuntut kebaikan dan semua hal baik adalah baik sebagai sifat moralitas. Dalam tafsir yang lebih luas, norma juga membicarakan hal yang tidak baik dan perlu dihindari bagi masyarakat. Pandangan orang pada umumnya ketika melihat dunia yang dipijaknya itu baik dan merasa nyaman dengan sekitarnya, disamping itu dunia tidak menghendaki hal demikian tergantung pandangan dari seseorang itu.

Perdebatan mengenai *state of nature* dalam pembahasan mengenai *habit* (kebiasaan) manusia secara alamiah ditampakkan oleh kedua tokoh yaitu Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704). Hobbes berpendapat bahwa ketakutan adalah sumber utama peradaban dan motivasi utama pembentukan negara. Locke menekankan pentingnya mempertahankan hak milik sebagai tujuan bernegara. Mereka yang ingin mengambilnya harus dihukum oleh hakim yang adil yang ditaati oleh semua, bukan oleh korban perampasan. Negara adalah hakim tersebut. Dalam bukunya "*Disequality among Man*", J.J. Rousseau (1712-1778) menentang secara tegas gagasan Hobbes tentang *state of nature*, bahwa manusia alamiah itu tidak baik dan juga tidak buruk, tidak egois dan tidak altruis, ia hidup dan mencintai diri sewajarnya. Karena tidak ada yang harus ia miliki secara berlebihan, sifat agresif untuk mengalahkan orang lain dengan terus mencari kekuasaan sampai mati tidak ada (*seek power after power until death*) (Thomas Bambang Murtianto, 2022)

Jika menganggap norma sebagai suatu kebiasaan itu ada, maka berarti akan mengesampingkan keadilan prosedural bernegara namun tidak menghapusnya. Dapatlah dikatakan bahwa hukum positif bisa diubah-ubah tergantung dari kemauan si pembuat tanpa memperhatikan norma sebagai suatu kebiasaan. Wajar jika memperhatikan adanya kehidupan yang berbeda dalam

masyarakat tidak hanya seperti kehidupan manusia dengan kehidupan alam *ghaib*, tetapi juga diantara manusia itu sendiri yang beragam oleh karena dimilikinya kebiasaan yang beragam pula.

Sekiranya tidak akan pernah mengetahui sebuah proses pendekatan trasendental dapat menciptakan norma kehidupan hingga tercipta kebiasaan, yang manusia tahu ialah bahwa segala sesuatu yang terlihat itulah yang nyata dan dapat dirasakan. Dalam prosesnya berusaha mencari titik terang mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik/buruk bagi manusia itu sendiri untuk nantinya menjalani hidup dengan layak. Maka demikian proses perumusan norma hukum yang tidak dapat dipisahkan dari sistem etika dan setidaknya Russell telah memberikan pengertian yang tepat dalam menjabarkan arti filsafat sebagai payung ilmu dan pengetahuan

Sub pembahasan kedua berkaitan dengan pembentukan norma hukum berdasarkan moralitas bahwa penerusan daripada UUD NRI 1945 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya pada Pasal 7 ayat (1) terdapat jenjang aturan atau menurut Jimly Asshiddiqie (2020) disebut sebagai hierarki norma hukum fungsional yang membedakannya dengan model hierarki norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Namun yang sering kali dipertanyakan mengenai penentuan kebijakan yang disebut sebagai peraturan turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam teori hierarki norma hukum fungsional yang lebih ditekankan terkait peraturan perundang-undangan bersifat pendelegasian, baik pada peraturan itu sendiri maupun antar organ pembentuk peraturan. Bahwa peraturan yang lebih tinggi memberikan pendelegasian terhadap peraturan yang lebih rendah. Artinya, peraturan di bawah berusaha menafsirkan pokok-pokok yang bersifat universal dan perlu ditegaskan dalam aturan lain dari peraturan di atasnya.

Dalam perjalanannya, tidak sedikit kasus yang dapat ditemukan mengenai penafsiran pendelegasian peraturan perundang-undangan. Seperti salah satunya pada kasus terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang pokok permasalahannya terkait batas usia calon kepala daerah, di mana

pemohon dalam permohonan hak uji materiil merasa keberatan atas kebijakan yang dianggap bersifat *open legal policy* yang dimaknai sebagai kebebasan pembuat peraturan untuk menetapkan sesuai keinginannya.

Disadari bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tidak berkepastian hukum, sebab pengaturan terhadap frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” tidak terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai peraturan yang lebih tinggi yang kemudian hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut (berdasar pendekatan *judicial activism*).

Dikatakan menurut Zainal Arifin Mochtar (2021) bahwa putusan hakim merupakan hukum spesial. Namun dengan dikatakan demikian tidak pula dapat merumuskan sebuah produk hukum secara sendiri atau berdasarkan keyakinan belaka, tetapi perlu mengingat peraturan perundang-undangan lainnya apabila telah diatur sebelumnya. Di tahun 2019, sesungguhnya hal ini, mengenai batas usia kepala daerah, telah diputuskan oleh MK dengan Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan mengatakan yang intinya bahwa peraturan yang lebih rendah tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah itu ditentukan dan bergantung pada lembaga pembentuk peraturan itu. Hal ini sesuai dengan postulat hukum “*lex superior derogat legi inferiori*”.

Kasus lain dapat ditemui pada tahun 2022 mengenai kebijakan yang diambil dari kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam asas *freies ermesen/diskresi*, pemerintah, termasuk presiden, sendiri mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya dalam membuat peraturan. Kebijaksanaan dari Presiden Joko Widodo saat itu diperlukan sebagai solusi agar tidak berdampak krisis ekonomi global oleh karena adanya virus corona.

Contoh kebijakan yang berdasar pada moralitas di atas menegaskan nilai moral berkaitan dengan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang melahirkan kebijaksanaan sebagai respon dari yang dianggap tidak ada kepastian. Kepastian

hukum memberikan jalan menuju keadilan dan kemanfaatan bagi individu atau kelompok itu. Nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun ada kalanya ketiga nilai tersebut menimbulkan ketegangan diantaranya, akan tetapi penempatan aspek keadilan lebih diutamakan. Disisi lain, Mahfud MD menjelaskan bahwa esensi kepastian hukum untuk mencapai keadilan yang sudah tentu bermanfaat. Dari hal ini dapat dikatakan ketiga nilai dasar hukum tersebut akan berubah-ubah seiring penyesuaiannya dengan keadaan.

Kehidupan bangsa dalam suatu negara tidak boleh terpaksa pada hukum positif. Hukum positif tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, tetapi masyarakat sendirilah yang dapat menjamin kesejahteraan terjadi. Norma hukum tidaklah mutlak keberadaannya, ada kalanya bersifat multi tafsir, akan tetapi sesuatu yang multi tafsir itu berusaha mencari sesuatu yang berguna/bernilai hingga menjadi sebuah peraturan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak bisa disandarkan pada norma hukum belaka karena sifatnya yang tunggal dan komprehensif, melainkan pada tafsir lengkapnya daripada norma hukum itu yaitu pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang muncul ialah “mengapa pembuatan peraturan perundang-undangan tidak didasarkan pada norma hukum belaka? Dan mengapa terdapat norma hukum bersifat multi tafsir?”. Jawabannya ada di pengertian dari hukum dan norma hukum itu sendiri. Bila kita menafsirkan bahwa hukum adalah sebuah peraturan, maka terdapat dua aspek yang perlu ditekankan, yaitu pengertian hukum secara sempit dan pengertian hukum secara luas. Pengertian hukum dalam pandangan yang sempit bersifat doktriner atau berdasar pendapat para ahli hukum, sedangkan pengertian hukum dalam pandangan yang luas meliputi pengertian hukum secara sempit serta esensi dari eksistensi aturan yang tidak dapat dinalar oleh manusia

Ada beberapa pengertian hukum yang mungkin berkaitan untuk mengkaji persoalan norma hukum, diantaranya:

- a. Secara terminologi, menurut R. Soero (2018: 24), bahwa hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. “*Alkas*” merupakan kata

jamaknya dan disadur dalam bahasa indonesia menjadi “hukum” yang bermakna paksaan.

- b. P. Borst (R. Soero, 2018), hukum ialah peraturan atau norma petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia dan bukan suatu kebiasaan. Di dalamnya terdapat paksaan dan sanksi bagi pelanggar serta ganti rugi bagi yang menderita.
- c. E. Utrecht, Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.

Namun pada pengertian hukum secara sempit, garis besarnya adalah bahwa hukum memiliki pengertian sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam suatu negara dan bagaimana negara itu dibuat serta bagaimana upaya negara dalam membuat peraturan tersebut. Artinya aturan itu bersifat memaksa dan mengikat manusia sebagai warga negara untuk mematuinya. Pendekatan trasenden membawa manusia pada titik dimana manusia itu tidaklah berguna dan mempunyai banyak keterbatasan.

Pembuatan norma hukum dimaksudkan agar segala aturan yang dibuat haruslah bersifat dinamis atau tidak statis. Norma hukum dibuat untuk menyadarkan pembuat aturan bahwa penilaian terhadap sesuatu itu tidak dapat berhenti. Maka moralitas berlaku disitu yang nantinya akan dibimbing pada sesuatu yang menjadi kebaikan. Dalam pembuatannya, sebuah peraturan perundang-undangan haruslah menimbang unsur-unsur yang menjadi proses pembentukan norma hukum itu sendiri dan para penegak hukum haruslah memperhatikan rumusan yang absah tentang peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan peraturan banyak terjadi kekeliruan dan pada penagakannya pun secara otomatis akan sama. Hal yang perlu diingat adalah bahwa norma yang dipakai dalam pembuatan peraturan ialah norma hukum yang berarti norma sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat yang senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan. Kebiasaan ber hukum dalam masyarakat perlu diperhatikan. Melalui istilah demokrasi-partisipatif, yang dalam hal

ini sudah tentu tepat dipakai agar menimbulkan kesesuaian antara peraturan dengan keinginan masyarakatnya bukan justru mengesampingkan pendapatnya. Segala bentuk peraturan haruslah berkembang menyesuaikan kehidupan masyarakatnya bukan masyarakat menyesuaikan dengan hukum atau aturan, demikian apa yang diteorikan Sajipto Rahardjo tentang hukum progresif bahwa hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Artinya hukum positif tidak turun dari langit begitu saja, melainkan dibuat oleh manusia dan manusia lah yang mengatur pembentukan hukum itu dengan semestinya membebaskan. Hukum Progresif memiliki asumsi dasar tentang hubungan antara hukum dan manusia untuk menyelesaikan ketidakmampuan untuk menerapkan hukum positif (*analytical jurisprudence*). Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi) (Nuryadi, 2016). Norma hukum ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, demikian bahwa pengertian hukum adalah pengertian sosial, yang dalam adagium kita kenal *vox populi vox dei* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Seperti yang dibahas sebelumnya, norma sebagai suatu kebiasaan telah mengenal unsur-unsur terbentuknya sebuah pedoman. Pemakaian etika pada tata hukum positif sama halnya mencari keadilan dari kerugian immateriil dalam suatu perkara. Menurut pandangan Muthahari, keadilan sosial sangat penting dan seharusnya tertanam dalam suatu masyarakat seperti pondasi yang menopangnya. Keadilan adalah fondasi sosial yang tanpanya sebuah bangunan yang sangat baik tidak akan dapat bertahan. John Rawls berpendapat bahwa dua fungsi utama keadilan adalah bahwa setiap orang harus menerima dan memahami prinsip keadilan yang sama, dan bahwa lembaga masyarakat harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip keadilan (Zulkarnain). Keadilan dalam masyarakat dapat terganggu akibat positivisme hukum, dengan pola kekakuan, yang tidak dibaca dalam ranah progresif. Perumusan

norma hukum haruslah dilakukan dengan lebih memperhatikan rasa keadilan masyarakat melalui pendekatan hati nurani dan moralitas (Sarmadi, 2012). Namun pernyataan demikian agaknya cenderung mengarah untuk mendapatkan keadilan substantif pada pemaknaan pasal dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum positif (berdasar hierarki peraturan) akan tetap ada sebagai ciri khas dari negara penganut sistem hukum tertulis

4. KESIMPULAN

Dikatakan pula bahwa kebijaksanaan sebagai bagian dari kajian sistem etika dapat merubah keberlakuan hukum, sehingga muncul positivisme hukum sebagai penegakan hukum yang kaku dan perlu diperbarui menjadi hukum yang terbebas dari kekakuan tersebut yang dipandang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat. Namun positivisme maupun progresivisme hukum merupakan bagian daripada sistem etika yang berusaha menyimpulkan apa saja yang dianggap baik dan tidak baik/buruk bukan untuk menegaskan salah satunya, tetapi positivisme memberikan penekanan bahwa produk hukum haruslah tertulis dan hal ini pula relevan dengan kenyataannya berhukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurentius (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). Teori Hierarki Norma Hukum. Konstitusi Press (Konpress).
- Erwin, M. (2011). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum. PT Rajagrafindo Persada.
- Haryono, H. (2019). Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.

- Mohctar, Zainal Arifin. (2021). Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus *Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Rajawali Pers.
- Muktapa, M. I. (2021). Implikasi filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 3(2), 20-29.
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Russell, B. (2021). Sejarah Filsafat Barat: kaitannya dengan kondisi sosio politik zaman kuno hingga sekarang (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331- 343.
- Sauri, S. (2019). Pengertian Nilai. *Diakses Melalui file. upi. edu*.
- Soeroso, R. (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L, dkk. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing.
- Thomas Bambang Murtianto. "Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara." *Jurnal Hukum Novum Argumentum*, 2022, hal. 97–107, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/nea/article/view/4466>.
- Zulkarnain, Iskandar. (2018). Teori Keadilan : Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih. *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2018, hal. 143–66, <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.8>.